



# **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan manajemen profesionalisme dan kinerja serta mengembangkan karier, perlu dilakukan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keseragaman dan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, instansi pembina memiliki tugas menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG UJI  
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA  
KADASTRAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral selanjutnya disebut JF Asisten Penata Kadastral adalah JF yang mempunyai keterampilan yang meliputi ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan kadastral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Fungsional Asisten Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Asisten Penata Kadastral adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan JF Asisten Penata Kadastral.
6. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan.

7. Standar Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas JF Asisten Penata Kadastral.
8. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
9. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
11. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang JF Asisten Penata Kadastral.
12. Materi Uji Kompetensi adalah instrumen untuk menggali kompetensi yang berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan dan naskah uji tulis.
13. Unit Pembina adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan serta melakukan pembinaan terhadap JF Asisten Penata Kadastral.
14. Penilai Kompetensi adalah PNS atau non-PNS yang ditunjuk oleh penyelenggara Uji Kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan penilaian dalam Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral.

15. Penyelenggara Uji Kompetensi adalah unit yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang.
16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
17. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
18. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
19. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

## BAB II

### PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

#### JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

##### Pasal 2

Peserta Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral meliputi:

- a. PNS yang akan diangkat dalam JF Asisten Penata Kadastral melalui perpindahan dari jabatan lain atau promosi;
- b. JF Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; atau
- c. JF Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi melalui promosi.

##### Pasal 3

- (1) Peserta Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral karena perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling kurang sekolah menengah atas/ sederajat, diploma satu, diploma dua, atau diploma tiga di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi atau geomatika;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pendidikan sesuai dengan kualifikasi dalam huruf d; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Peserta Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. memiliki rekam jejak yang baik;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
- (3) Peserta Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral yang berasal dari JF Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sedang menduduki JF Asisten Penata Kadastral;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - e. telah memenuhi 80% (delapan puluh persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan.

- (4) Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari JF Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. memiliki rekam jejak yang baik;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) peserta Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral harus menyerahkan dokumen pendukung berupa:
- a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
  - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan calon PNS dan surat keputusan pengangkatan PNS;
  - d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan/atau surat keputusan penempatan pegawai terakhir;
  - f. fotokopi nilai penilaian angka kredit;
  - g. surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. surat usulan dari pimpinan unit kerja calon peserta Uji Kompetensi.

- (6) Format surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik, daftar riwayat hidup, surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan surat usulan dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral dikoordinasikan oleh Unit Pembina.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pembina berwenang menyusun materi Uji Kompetensi.
- (3) Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap jenjang jabatan.

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Uji Kompetensi dan dapat bekerja sama dengan lembaga profesional yang ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. membentuk tim penilai Uji Kompetensi;
  - b. melaksanakan dan menetapkan hasil Uji Kompetensi;



- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Menteri.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
- a. Kementerian;
  - b. Kantor Wilayah; dan/atau
  - c. lembaga profesional yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai dasar pertimbangan penerbitan sertifikat Kompetensi.

#### Pasal 6

- (1) Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Standar Kompetensi Manajerial;
  - b. Standar Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - c. Standar Kompetensi Teknis.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jenjang jabatan.
- (4) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kementerian dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penilai Uji Kompetensi

#### Pasal 7

- (1) Tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada pimpinan instansi Penyelenggara Uji Kompetensi.

- (2) Susunan Keanggotaan tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) anggota yang terdiri atas penilai Kompetensi Manajerial, penilai Kompetensi Sosial Kultural dan penilai Kompetensi Teknis.
- (3) Tim Penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

#### Pasal 8

- (1) Tim penilai Uji Kompetensi untuk penilai Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berasal dari:
  - a. PNS; dan/atau
  - b. non-PNS.
- (2) Tim penilai Uji Kompetensi untuk penilai Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:
  - a. Penilai Kompetensi yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan persyaratan terdiri atas:
    1. paling rendah menduduki jabatan pengawas dan/atau JF asesor sumber daya manusia aparatur muda;
    2. memiliki jabatan dan/atau pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat lebih tinggi dengan jabatan dan/atau pangkat golongan ruang peserta Uji Kompetensi;
    3. telah memiliki sertifikat asesor dan/atau pelatihan penilaian kompetensi sejenisnya;
    4. bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif;
    5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
    6. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penilai Kompetensi yang berasal dari non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan terdiri atas:
  1. berijazah paling rendah D-4 (Diploma-Empat);
  2. bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang penilaian kompetensi paling sedikit 2 (dua) tahun;
  3. telah memiliki sertifikat asesor dan/atau pelatihan penilaian kompetensi sejenisnya;
  4. bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan
  5. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim penilai Uji Kompetensi untuk Penilai Kompetensi Teknis sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki persyaratan yaitu:
  - a. Penilai Kompetensi yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan syarat terdiri atas:
    1. paling rendah menduduki jabatan pengawas dan/atau JF Asisten Penata Kadastral penyelia;
    2. memiliki jabatan dan/atau pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat lebih tinggi dengan jabatan dan/atau pangkat golongan ruang peserta Uji Kompetensi;
    3. bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral paling sedikit 4 (empat) tahun;
    4. bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif;
    5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
    6. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penilai Kompetensi yang berasal dari non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan syarat terdiri dari:
  1. berijazah paling rendah D-4 (Diploma-Empat);
  2. bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral paling sedikit 8 (delapan) tahun;
  3. telah memiliki sertifikat keahlian di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan
  5. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan oleh lembaga profesional yang ditetapkan oleh Kementerian, tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari PNS dan non-PNS.

#### Pasal 9

Tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas dan wewenang:

- a. membuat rencana Uji Kompetensi;
- b. menetapkan metode Uji Kompetensi dan metode penilaian;
- c. menetapkan instrumen penilaian Uji Kompetensi;
- d. menetapkan sumber daya yang dibutuhkan;
- e. melakukan pemutakhiran instrumen Uji Kompetensi;
- f. memeriksa dan memvalidasi data/dokumen;
- g. melakukan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi;
- h. melaksanakan sidang dan menyampaikan hasil penilaian kepada Penyelenggara Uji Kompetensi;
- i. memberikan catatan hasil penilaian Uji Kompetensi;
- j. membuat berita acara hasil pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- k. memberikan saran perbaikan bila diperlukan kepada Penyelenggara Uji Kompetensi;

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Uji  
Kompetensi

Pasal 10

- (1) Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral dilakukan untuk menilai Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral yang terdiri atas:
  - a. Asisten Penata Kadastral pemula;
  - b. Asisten Penata Kadastral terampil;
  - c. Asisten Penata Kadastral mahir; dan
  - d. Asisten Penata Kadastral penyelia.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan metode:
  - a. tes tertulis; dan
  - b. wawancara.
- (3) Penentuan kelulusan Uji Kompetensi terdiri atas:
  - a. memenuhi syarat apabila mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh);
  - b. masih memenuhi syarat apabila mencapai persentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh); dan
  - c. kurang memenuhi syarat mencapai persentase di bawah 68 (enam puluh delapan).

Pasal 11

- (1) Uji Kompetensi di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Pembina membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi survei dan pemetaan;
  - b. calon peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Unit Pembina;

- c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Unit Pembina melakukan verifikasi dan menetapkan peserta Uji Kompetensi;
  - d. penetapan peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dituangkan dalam berita acara penetapan peserta Uji Kompetensi; dan
  - e. Unit Pembina melakukan pemanggilan peserta melalui surat pemanggilan peserta Uji Kompetensi dan mengirimkan kepada pimpinan unit kerja peserta yang bersangkutan.
- (2) Format surat pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, format berita acara penetapan peserta Uji Kompetensi di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan format surat pemanggilan peserta Uji Kompetensi di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Uji Kompetensi di Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Pembina membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi Kepala Kantor Wilayah;
  - b. Kepala Kantor Wilayah membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Kepala Kantor Pertanahan;
  - c. calon peserta pada Kantor Pertanahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah;
  - d. calon peserta pada Kantor Wilayah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah;

- e. usulan calon peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada Unit Pembina;
  - f. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Unit Pembina melakukan verifikasi dan menetapkan peserta Uji Kompetensi;
  - g. penetapan peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dituangkan dalam berita acara penetapan peserta Uji Kompetensi; dan
  - h. Unit Pembina melakukan pemanggilan peserta melalui surat pemanggilan peserta Uji Kompetensi dan mengirimkan kepada pimpinan unit kerja peserta yang bersangkutan.
- (2) Format surat pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, format berita acara penetapan peserta Uji Kompetensi di Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan format surat pemanggilan peserta Uji Kompetensi di Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi terdiri atas:
- a. tahapan perencanaan;
  - b. tahapan penyelenggaraan ujian;
  - c. tahapan penilaian; dan
  - d. tahapan pelaporan.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menyusun rencana Uji Kompetensi yang meliputi tujuan, proses, metode, instrumen, sarana, prasarana, tim sekretariat, waktu dan tempat Uji Kompetensi;
  - b. membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi;
  - c. melakukan verifikasi dokumen calon peserta Uji Kompetensi dan menetapkan peserta Uji Kompetensi; dan
  - d. melakukan pemanggilan peserta Uji Kompetensi.

- (3) Tahapan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memastikan dan menjaga proses agar sesuai dengan rencana;
  - b. menjelaskan prosedur pengujian kepada peserta;
  - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti yang diperlukan; dan
  - d. melakukan Uji Kompetensi berdasarkan prosedur penilaian.
- (4) Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi peserta;
  - b. melakukan sidang pembahasan sebagai dasar penetapan keputusan hasil Uji Kompetensi;
  - c. keputusan penilaian Kompetensi mengacu kepada Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - d. sidang keputusan hasil Uji Kompetensi dilaksanakan berdasarkan catatan hasil penilaian dari tim penilai Uji Kompetensi beserta data lain yang dikumpulkan selama proses Uji Kompetensi; dan
  - e. format hasil keputusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan dalam berita acara hasil Uji Kompetensi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Penyelenggara Uji Kompetensi menyampaikan laporan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Unit Pembina;
  - b. laporan pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan Uji Kompetensi;
  - c. laporan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
    - 1) latar belakang, maksud dan tujuan;



- 2) tempat dan waktu pelaksanaan;
- 3) jadwal pelaksanaan;
- 4) daftar peserta;
- 5) hasil pelaksanaan; dan
- 6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;

#### Pasal 14

- (1) Setiap peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan sertifikat Kompetensi yang merupakan kelengkapan persyaratan pengangkatan dalam JF Asisten Penata Kadastral.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Uji Kompetensi.
- (3) Dalam hal Uji Kompetensi di Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat permohonan penerbitan sertifikat Kompetensi kepada Penyelenggara Uji Kompetensi dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Pembina.
- (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada peserta Uji Kompetensi melalui pimpinan unit kerja peserta Uji Kompetensi.
- (5) Format surat permohonan penerbitan sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat penyampaian sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Sertifikat Kompetensi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 15

- (1) Peserta Uji Kompetensi yang telah menerima sertifikat Kompetensi direkomendasikan untuk dapat diangkat menjadi JF Asisten Penata Kadastral atau diangkat ke jenjang jabatan yang lebih tinggi paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Kompetensi.

- (2) Peserta Uji Kompetensi yang telah lulus Uji Kompetensi mengajukan permohonan pengangkatan JF Asisten Penata Kadastral kepada pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Dalam hal Asisten Penata Kadastral telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian maka dikecualikan untuk mengikuti uji kompetensi.

### BAB IV

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan oleh Penyelenggara Uji Kompetensi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam laporan dan disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2022

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 395

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Joko Subagyo, S.H., M.T.  
NIP. 19690822 199403 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
PENATA KADASTRAL

- A. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YANG BAIK, DAFTAR RIWAYAT HIDUP, SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT DAN SURAT USULAN DARI PIMPINAN UNIT KERJA
1. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YANG BAIK

PAKTA INTEGRITAS  
PESERTA

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TAHUN ....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Nomor Identitas (KTP) : .....

Alamat Domisili : .....

.....

sebagai Peserta dalam rangka proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam proses asesmen ini, berjanji akan menjalankan proses asesmen sebaik-baiknya untuk memberikan hasil terbaik, dengan:
  - a. Terlibat penuh dan aktif secara mandiri selama proses tes berlangsung.
  - b. Memberikan informasi yang jujur-jujurnya berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan.
  - c. Tidak akan menyimpan, menyebarluaskan atau memperjualbelikan segala bentuk informasi kepada pihak manapun terkait kegiatan, metode, instrumen, soal tes dan dokumen yang dikerjakan selama proses asesmen.
  - d. Tidak berbuat kecurangan dengan menyontek jawaban peserta lain atau mencari jawaban melalui internet/media lainnya.
  - e. Menjawab tes yang diberikan dengan benar dan sesuai kondisi saya, serta menyelesaikannya hingga akhir.
  - f. Tidak melakukan upaya-upaya KKN seperti memberikan imbal jasa ataupun hadiah dalam bentuk apapun, kepada panitia ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses asesmen ini.
  - g. Tidak melakukan tindakan apapun yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk intimidasi kepada peserta lain atau panitia untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, .....

(Nama)

2. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON PESERTA UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL  
TAHUN ...

I. Data Diri

1.	Nama lengkap (beserta gelar)	:		Pas foto*) 3 x 4
2.	NIP	:		
3.	Tempat, tanggal lahir	:		
4.	Pangkat/Golongan/TMT	:		
5.	Jabatan/TMT	:		
6.	Instansi/Unit Kerja	:		
7.	Alamat kantor	:		
8.	Telp/ <i>fax</i> / <i>email</i> kantor	:		
9.	Alamat rumah	:		
10.	Telp/No. HP/ <i>email</i> pribadi	:		

II. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Perguruan Tinggi	Bidang Studi/Jurusan	Tahun Lulus
1.				
2.				
dst.				

III. Riwayat Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	TMT	Unit Kerja
1.			
2.			
dst.			

IV. Riwayat Jabatan (sejak Calon Pegawai Negeri Sipil)

No.	Nama Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Jenjang Jabatan/Eselon	Tahun _____ s.d. _____	Instansi/Unit Kerja
1.					
2.					
dst.					

V. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan

No.	Nama Diklat	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1.				
2.				
dst.				

VI. Kegiatan Ilmiah/Seminar

No.	Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1.				
2.				
dst.				

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Calon Peserta Uji Kompetensi

(nama lengkap)

NIP \_\_\_\_\_

Keterangan:

\*) Pas foto berwarna dengan latar belakang merah

3. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT  
NOMOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri tersebut di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Berdasarkan data kepegawaian yang ada, yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Atasan Langsung

(nama lengkap)  
NIP \_\_\_\_\_

4. FORMAT SURAT USULAN DARI PIMPINAN UNIT KERJA CALON PESERTA UJI KOMPETENSI

- KOP SURAT -

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Sifat : \_\_\_\_\_  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral

Yth. (Penyelenggara Uji Kompetensi \_\_\_\_\_)  
di Tempat

Menindaklanjuti surat \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ hal Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Tahun \_\_\_\_\_ guna meningkatkan manajemen profesionalisme dan kinerja serta mengembangkan karir Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral, bersama ini kami sampaikan daftar usulan calon peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Pejabat yang Berwenang,

(nama lengkap)  
NIP \_\_\_\_\_



Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Daftar Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja
1.				
2.				
3.				
4.				
dst.				

Pejabat yang Berwenang,

(nama lengkap)

NIP \_\_\_\_\_

B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL, BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL DI KEMENTERIAN DAN SURAT PEMANGGILAN PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL DI KEMENTERIAN

1. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

- KOP SURAT -

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Sifat : \_\_\_\_\_  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Tahun \_\_\_\_\_

Yth. (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama \_\_\_\_\_)  
di Tempat

Dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penata Kadastral untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan penataan kadastral, kami akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak/Ibu dimohon menyampaikan surat usulan calon peserta Uji Kompetensi dengan melampirkan syarat administrasi (terlampir) paling lambat pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_.

Pengumuman daftar calon peserta Uji Kompetensi yang memenuhi persyaratan akan disampaikan melalui surat kepada Bapak/Ibu.

Selanjutnya mohon disampaikan kepada para Pejabat Fungsional Asisten Penata Kadastral pada Unit Kerja Bapak/Ibu terkait kriteria dan persyaratan calon peserta Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama,

(nama lengkap)  
NIP \_\_\_\_\_

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Kriteria dan Persyaratan Calon Peserta  
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral

1. Kriteria Calon Peserta

Calon peserta Uji Kompetensi adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral melalui perpindahan dari jabatan lain atau promosi;
- b. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; atau
- c. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi melalui promosi.

2. Persyaratan Calon Peserta

a. Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral karena perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah paling rendah Diploma I (D-1), Diploma II (D-2), atau Diploma III (D-3) di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi, atau geomatika;
- 5) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang survei dan pemetaan paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pendidikan sesuai dengan kualifikasi; dan
- 6) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) memiliki rekam jejak yang baik;
- 3) tidak sedang menjalani hukuman pelanggaran kode etik dan profesi Pegawai Negeri Sipil; dan
- 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

c. Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) sedang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- 5) telah memenuhi 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan.
- d. Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang setingkat lebih tinggi melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - 2) memiliki rekam jejak yang baik;
    - 3) tidak sedang menjalani hukuman pelanggaran kode etik dan profesi Pegawai Negeri Sipil; dan
    - 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Dokumen pendukung pengusulan calon peserta Uji Kompetensi Asisten Penata Kadastral yang perlu dilengkapi, berupa:
- a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
  - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
  - d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan/atau surat keputusan penempatan pegawai terakhir;
  - f. fotokopi nilai penilaian angka kredit;
  - g. surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. surat usulan dari pimpinan unit kerja calon peserta Uji Kompetensi.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama,

(nama lengkap)

NIP \_\_\_\_\_

2. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL DI  
KEMENTERIAN

-KOP SURAT INSTANSI-

BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... telah dilaksanakan verifikasi persyaratan calon peserta Uji Kompetensi dengan hasil sebagai berikut:

I. Daftar Calon Peserta

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja
1.				
2.				
dst.				

II. Hasil Verifikasi

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara Uji Kompetensi, maka ditetapkan peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja
1.				
2.				
dst.				

Daftar calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja	Ket
1.					
2.					
dst.					

Demikian Berita Acara Penetapan Peserta Uji Kompetensi Jabatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar surat pemanggilan peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama,

(nama lengkap)

NIP \_\_\_\_\_

Anggota Tim Penyelenggara Uji Kompetensi

1. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

1. Tanda tangan

-----

2. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

2. Tanda tangan

-----

3. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

3. Tanda tangan

-----

4. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

4. Tanda tangan

-----

5. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

5. Tanda tangan

-----

3. FORMAT SURAT PEMANGGILAN PESERTA UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL DI  
KEMENTERIAN

-KOP SURAT-

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Sifat : \_\_\_\_\_  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Tahun \_\_\_\_\_

Yth. (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama \_\_\_\_\_)  
di Tempat

Menindaklanjuti surat kami tanggal \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ hal Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Tahun \_\_\_\_\_, bersama ini kami sampaikan daftar peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral. Pelaksanaan Uji Kompetensi dimaksud akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : \_\_\_\_\_  
Tempat : \_\_\_\_\_  
Jadwal acara : (terlampir)

Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menugaskan pegawai yang namanya tertera pada lampiran daftar peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi dimaksud pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama,

(nama lengkap)  
NIP \_\_\_\_\_

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Daftar Nama Peserta Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja
1.				
2.				
3.				
4.				
dst.				

Pekabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama,

(nama lengkap)

NIP \_\_\_\_\_



C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL, BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL DI KANTOR WILAYAH DAN SURAT PEMANGGILAN PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL DI KANTOR WILAYAH

1. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

- KOP SURAT -

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Sifat : \_\_\_\_\_  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Tahun \_\_\_\_\_

Yth. (Kepala Kantor Wilayah \_\_\_\_\_)  
di Tempat

Dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penata Kadastral untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan penataan kadastral, kami akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak/Ibu dimohon menyampaikan surat usulan calon peserta Uji Kompetensi dengan melampirkan syarat administrasi (terlampir) paling lambat pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_.

Pengumuman daftar calon peserta Uji Kompetensi yang memenuhi akan disampaikan melalui surat kepada Bapak/Ibu.

Selanjutnya mohon disampaikan kepada para Pejabat Fungsional Asisten Penata Kadastral pada Unit Kerja Bapak/Ibu terkait kriteria dan persyaratan calon peserta Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama,

(nama lengkap)  
NIP \_\_\_\_\_

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Kriteria dan Persyaratan Calon Peserta  
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral

1. Kriteria Calon Peserta

Calon peserta Uji Kompetensi adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral melalui perpindahan dari jabatan lain atau promosi;
- b. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; atau
- c. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi melalui promosi.

2. Persyaratan Calon Peserta

a. Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral karena perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah paling rendah Diploma I (D-1), Diploma II (D-2), atau Diploma III (D-3) di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi, atau geomatika;
- 5) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang survei dan pemetaan paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pendidikan sesuai dengan kualifikasi; dan
- 6) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) memiliki rekam jejak yang baik;
- 3) tidak sedang menjalani hukuman pelanggaran kode etik dan profesi Pegawai Negeri Sipil; dan
- 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

c. Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) sedang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- 5) telah memenuhi 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan.
- d. Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang setingkat lebih tinggi melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - 2) memiliki rekam jejak yang baik;
    - 3) tidak sedang menjalani hukuman pelanggaran kode etik dan profesi Pegawai Negeri Sipil; dan
    - 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Dokumen pendukung pengusulan calon peserta Uji Kompetensi Asisten Penata Kadastral yang perlu dilengkapi, berupa:
- a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
  - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
  - d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan/atau surat keputusan penempatan pegawai terakhir;
  - f. fotokopi nilai penilaian angka kredit;
  - g. surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. surat usulan dari pimpinan unit kerja calon peserta Uji Kompetensi.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama,

(nama lengkap)

NIP \_\_\_\_\_

2. **FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL DI KANTOR  
WILAYAH**

-KOP SURAT-

**BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan verifikasi persyaratan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadasral dengan hasil sebagai berikut:

I. **Daftar Calon Peserta**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja
1.				
2.				
dst.				

II. **Hasil Verifikasi**

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara Uji Kompetensi, maka ditetapkan peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja
1.				
2.				
dst.				

Daftar calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja	Ket
1.					
2.					
dst.					

Demikian Berita Acara Penetapan Peserta Uji Kompetensi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar surat pemanggilan peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama,

(nama lengkap)

NIP .....

Anggota Tim Penyelenggara Uji Kompetensi

1. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

1. Tanda tangan

-----

2. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

2. Tanda tangan

-----

3. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

3. Tanda tangan

-----

4. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

4. Tanda tangan

-----

5. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

5. Tanda tangan

-----

3. FORMAT SURAT PEMANGGILAN PESERTA UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL DI KANTOR  
WILAYAH

- KOP SURAT -

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Sifat : \_\_\_\_\_  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Tahun \_\_\_\_\_

Kepada  
Yth. (Kepala Kantor Wilayah \_\_\_\_\_)  
di Tempat

Menindaklanjuti surat kami tanggal \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ hal Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Tahun \_\_\_\_\_, bersama ini kami sampaikan daftar peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral. Pelaksanaan Uji Kompetensi dimaksud akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : \_\_\_\_\_  
Tempat : \_\_\_\_\_  
Jadwal acara : (terlampir)

Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menugaskan pegawai yang namanya tertera pada lampiran daftar peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi dimaksud pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama

(nama lengkap)  
NIP \_\_\_\_\_

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Daftar Nama Peserta Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja
1.				
2.				
3.				
4.				
dst.				

Pimpinan Tinggi Madya/Pratama  
Penyelenggara Uji Kompetensi

(nama lengkap)

NIP \_\_\_\_\_

D. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN HASIL UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

-KOP SURAT-

BERITA ACARA PENETAPAN HASIL UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan penilaian Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral dengan hasil sebagai berikut:

I. Daftar Peserta

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja
1.				
2.				
dst.				

II. Hasil Penilaian

Bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Uji Kompetensi, maka ditetapkan peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan dan berhak memperoleh Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Nilai Kompetensi		
				Kompetensi Manajerial	Kompetensi Sosial Kultural	Kompetensi Teknis
1.						
2.						
dst.						

Memperhatikan hasil penilaian di atas, peserta yang lulus dan memperoleh Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral dapat direkomendasikan untuk diangkat menjadi Asisten Penata Kadastral Pemula/Terampil/Mahir/Penyelia\*).

Demikian Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Ketua Tim Penyelenggara Uji Kompetensi,

(nama lengkap)

NIP \_\_\_\_\_



Tim Penilai Uji Kompetensi

1. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

1. Tanda tangan

2. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

2. Tanda tangan

3. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

3. Tanda tangan

4. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

4. Tanda tangan

5. Nama  
NIP  
Jabatan dalam tim

5. Tanda tangan

Keterangan:

\*) Pilih sesuai jenjang jabatan

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SURAT PENYAMPAIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

-KOP SURAT INSTANSI-

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral

Yth. (pimpinan penyelenggara Uji Kompetensi di Kementerian)  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  
di Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral kami telah melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada:

Hari, tanggal : \_\_\_\_\_  
Tempat : \_\_\_\_\_

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral kepada peserta Uji Kompetensi yang telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi sebagaimana terlampir.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,

(nama lengkap)  
NIP \_\_\_\_\_

Tembusan:  
Pimpinan Unit Pembina (sebagai laporan).

2. FORMAT SERTIFIKAT KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIFIKAT KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL  
NOMOR \_\_\_\_\_

Diberikan kepada:

Nama lengkap :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

**TELAH LULUS**  
**UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL JENJANG PEMULA/TERAMPIL/  
MAHIR/PENYELIA\*)**

Berdasarkan Keputusan Penyelenggara dan Tim Penilai Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral di \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_.

Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

\_\_\_\_\_

Pimpinan Tinggi Madya/Pratama  
Penyelenggara Uji Kompetensi

(nama lengkap)  
NIP \_\_\_\_\_

Keterangan:

\*) Pilih sesuai dengan jenjang jabatan

SERTIFIKAT KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL  
NOMOR \_\_\_\_\_

Nama lengkap :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1		
2		
Kompetensi Sosial Kultural		
1		
2		
Kompetensi Teknis		
1		
2		

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Pimpinan Tinggi Madya/Pratama  
Penyelenggara Uji Kompetensi

(nama lengkap)  
NIP \_\_\_\_\_

3. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

-KOP SURAT-

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Sifat : \_\_\_\_\_  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Sertifikat Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral

Yth. (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Kantor Wilayah \_\_\_\_\_)  
di Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral dan peserta sebagaimana terlampir telah memenuhi syarat kelulusan Uji Kompetensi dimaksud, bersama ini kami sampaikan Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

Sertifikat Kompetensi dimaksud merupakan salah satu syarat pengangkatan dan/atau kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

Sertifikat Kompetensi dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Sertifikat Kompetensi dimaksud, seorang pemegang Sertifikat Kompetensi belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral dan/atau diangkat ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, maka pemegang Sertifikat Kompetensi tersebut diwajibkan untuk mengikuti Uji Kompetensi kembali.

Selanjutnya mohon disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Pimpinan Tinggi Madya/Pratama  
Penyelenggara Uji Kompetensi

(nama lengkap)

NIP \_\_\_\_\_

Tembusan:  
Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta.

Lampiran  
Nomor :  
Tanggal :

Daftar Nama Penerima Sertifikat Kompetensi  
Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Unit Kerja
1.				
2.				
3.				
4.				
dst.				

Pimpinan Tinggi Madya/Pratama  
Penyelenggara Uji Kompetensi


(nama lengkap)  
NIP \_\_\_\_\_

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Joko Subagyo, S.H., M.T.

NIP. 19690822 199403 1 002